



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271) 648920  
E-mail : rsjd\_surakarta@yahoo.com Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 188 / 4517 / 05 / 2019**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENILAI TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pada RS. Jiwa Daerah Surakarta perlu dibentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/605/2018 tanggal 01 November 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**Pertama** : Pembentukan Tim Penilai Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah pada RS. Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

Kedua.....(2)